



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 8 TAHUN 1996 SERI D NO. 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di bidang Pertanian Tanaman Pangan, maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat (2)

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 11 Seri D Nomor 10);
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Agustus 1993 Nomor : 127/362/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan ialah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD ialah unsur pelaksana operasional di lapangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- c. Melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. Melaksanakan penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan;
- e. Melaksanakan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. Melaksanakan pengkajian Penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani;
- g. Melaksanakan urusan tata usaha;
- h. Melaksanakan pengelolaan UPTD.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditetapkan Pola maksimal

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 - d. Seksi Produksi Hortikultura;
 - e. Seksi Penyuluhan;
 - f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, Perlengkapan dan Urusan umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi;

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat-menyurat dan kearsipan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan ;

- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat **Seksi Produksi Padi dan Palawija**

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi Padi dan Palawija.
- (2) Seksi Produksi Padi dan Palawija dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pemantauan pengadaan, peredaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk, serta melakukan pengumpulan, analisis dan pengujian data statistik Padi dan Palawija

- b. Menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkaran benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- c. Menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. Menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Pasal 15

- (1) Seksi produksi Padi dan Palawija terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
 - b. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija;
 - c. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija;
 - d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian;
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengadaan, pengedaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat benih sebar (BS), membina dan mengawasi penangkar benih, mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- (3) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian dan penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

**Bagian Kelima
Seksi Produksi Hortikultura**

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi hortikultura.
- (2) Seksi Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Produksi Hortikultura

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pemantauan pengadaan, peredaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Pasal 19

- (1) Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
 - b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura;
 - c. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura;
 - d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Hortikultura.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (3) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- (4) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan pekarangan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Bagian Keenam Seksi Penyuluhan

Pasal 21

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan penyuluhan pertanian tanaman pangan.
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan, podayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan pertanian tanaman pangan;
- c. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan podayagunaan sarana penyuluhan;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 24

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Ketujuh **Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan** **dan Perlindungan Tanaman Pangan**

Pasal 25

- a. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan tanaman pangan.
- b. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha penggunaan tanah, pelaksanaan dan perumusan investigasi;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan prakiraan dan pengkajian iklim serta tata guna air;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan prakiraan serangan organisme pengganggu Tanaman (OPT);
- d. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman pangan.

Pasal 27

- (1) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
 - b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air;
 - c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman;
 - d. Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai agro ekosistem.
- (2) Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air.

- (3) Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta pelaporan.
- (4) Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

Bagian Kedelapan **Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil**

Pasal 29

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.
- (2) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar;
- b. Menyiapkan bahan inventarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;
- d. Menyiapkan bahan bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Pasal 31

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Informasi Pemasaran;

- b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya;
 - c. Sub Seksi Agri Bisnis;
 - d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar.
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan.
- (3) Sub Seksi Agri Bisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan penyediaan, pengolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan ijin usaha.
- (4) Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Bagian Kesembilan UPTD

Pasal 33

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Pasal 34

Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dapat dibentuk UPTD berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pertanian tanaman pangan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

Pasal 39

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada petugas bawahannya.

Pasal 40

Para Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VI PANGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 43

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional serta Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

↳ Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari-hari disebut Sekretaris

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

↳ Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan : di Pemalang
Pada Tanggal : 24 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

Cap

Cap

ttd

ttd

Drs. H. LASWADI

Drs. H. MUNIR

D I S A H K A N

Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 26 Nopember 1996 No.: 188.3/381/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

Cap

ttd

SUTJI ASTOTO, SH
Pembina
NIP. 010 088 157

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 8 TANGGAL : 10 DESEMBER 1996

SERI : D NO. : 8

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Cap.

ttd

Drs. MOELJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan Peraturan Daerah.


Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan sebagai tindak lanjut penyerahan secara nyata sebagian urusan pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1993 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 sampai dengan 39 : cukup jelas.

Pasal 40 : Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ini, kecuali laporan berkala juga laporan insidentil dan laporan lain menurut kebutuhan.


Pasal 41 sampai dengan 48 : cukup jelas.



Drs. H. LASWADI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

A DINAS



CAP

ttd.

Drs. H. MUNIR